



P U T U S A N

Nomor: 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAMSUL BAHRI BIN AHMAD SAMRONI;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl-lahir : 26 tahun / 16 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Karet Pasar Baru Barat I RT 005 RW 006
Kel. Karet Tengsin Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Salemba, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, tetapi secara tegas terdakwa menolak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Hal. 1 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana / requisitor dari penuntut umum tertanggal 29 Maret 2021 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram, dengan berat netto 0,0876 gram (sisa labkrim berat netto 0,0599 gram)
 - b. 1 (satu) pasang sepatu cat biru dongker.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang intinya mohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan menyesali atas perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM-01/JKT.BR/01/2021, tertanggal Januari 2021, sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI**, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jl. Ori Kelurahan

Hal. 2 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi Henri Adiasstomo bersama saksi Eko Hartono selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi/pemantauan wilayah Kota Bambu Selatan Jakarta Barat terkait peredaran gelap narkotika, saat itu saksi Henri Adiasstomo dan tim melihat seorang laki-laki yang keluar dari gang di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Henri Adiasstomo dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI**, dalam penangkapan saksi Henri Adiasstomo dan tim berhasil menyita barang bukti berupa **1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di sepatu sebelah kiri yang terdakwa pakai**, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5306/NNF/2020, tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mapasessu, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0876 gram (sisa labkrim berat netto 0,0599 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua

Hal. 3 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI**, pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat atau setidaknya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi Henri Adiasstomo bersama saksi Eko Hartono selaku anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat sedang melaksanakan observasi/pemantauan wilayah Kota Bambu Selatan Jakarta Barat terkait peredaran gelap narkotika, saat itu saksi Henri Adiasstomo dan tim melihat seorang laki-laki yang keluar dari gang di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi Henri Adiasstomo dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama **SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI**, dalam penangkapan saksi Henri Adiasstomo dan tim berhasil menyita barang bukti berupa **1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di sepatu sebelah kiri yang terdakwa pakai**, terhadap barang bukti shabu tersebut terdakwa akui adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Palmerah Jakarta Barat.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5306/NNF/2020, tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mapasessu, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0876 gram (sisa labkrim berat netto 0,0599 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang serta tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa.

Hal. 4 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : EKO HARTONO

- Bahwa saksi bersama saksi HERIADIASTOMO selaku Anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat telah menangkap terdakwa SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Oh Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat karena kedapatan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di sepatu sebelah kiri yang terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa akui adalah miliknya yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi dan tim sedang melaksanakan observasi/pemantauan wilayah Kota Bambu Selatan Jakarta Barat terkait peredaran gelap narkotika, saat itu saksi dan tim melihat seorang laki-laki yang keluar dari gang di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat dengan gerak gerik mencurigakan, kemudian seketika itu juga saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama SYAMSUL BAHRI Bin AHMAD SAMRONI dan berhasil disita barang bukti berupa narkotika jenis shabu;

Hal. 5 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. SOLIHIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa saksi HERIADIASTOMO yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada intinya sama dengan keterangan saksi EKO HARTONO ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

o 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram, dengan berat netto 0,0876 gram (sisa labkrim berat netto 0,0599 gram)

o 1 (satu) pasang sepatu cat biru dongker.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan perihal bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dengan Nomor : 5306/NNF/2020, tanggal 03 November 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Drs. Sulaeman Mapasessu, Dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 6 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.BrT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0876 gram (sisa labkrim berat netto 0,0599 gram) adalah benar mengandung **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di sepatu sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan cara membeli dari Sdr. SOLIHIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Karet Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah agar terdakwa merasa segar, kuat, bersemangat dan tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak

Hal. 7 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di sepatu sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan cara membeli dari Sdr. SOLIHIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Karet Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah agar terdakwa merasa segar, kuat, bersemangat dan tidak ngantuk;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak

Hal. 8 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kedua, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Ad. 1. Tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan dari para saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN AHMAD SAMRONI** adalah sebagai seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Hal. 9 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Narkoba Polsek Palmerah Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2020 sekira pukul 14.15 WIB di Jl. Ori Kelurahan Kota Bambu Utara Kecamatan Palmerah Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram yang sebelumnya terdakwa simpan di sepatu sebelah kiri yang terdakwa pakai ;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh di daerah Kebon Jeruk Jakarta Barat dengan cara membeli dari Sdr. SOLIHIN (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti shabu tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB di Jl. Karet Pasar Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah agar terdakwa merasa segar, kuat, bersemangat dan

Hal. 10 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.



tidak ngantuk;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu bagi diri sendiri tersebut bukan untuk pengobatan dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa serta tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari identitas Terdakwa tidak bekerja yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan ataupun dalam pengembangan teknologi serta ilmu pengetahuan yang mengizinkan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang sering-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari

Hal. 11 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan

Hal. 12 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 tentang narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI BIN AHMAD SAMRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,19 gram, dengan berat netto 0,0876 gram (sisa labkrim berat netto 0,0599 gram)
 - b. 1 (satu) pasang sepatu cat biru dongker.Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, **pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021**, oleh kami **ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **NOVITA RIAMA, S.H., M.H.**, dan **IWAN WARDHANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **JERLI SEPTRIANA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MIRANDA BR SEMBIRING, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NOVITA RIAMA, S.H., M.H.

ADE SUMITRA HADISURYA, S.H., M.Hum.

Hal. 13 dari 14 Halaman. Put. No. 55/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IWAN WARDHANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JERLI SEPTRIANA, S.H., M.H.